

GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dipandang perlu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, dan merupakan prioritas kelembagaan daerah yang menerapkan SPM dalam bidang yang bersangkutan dengan membentuk Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Mininal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal:
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal:
- 9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6):

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Badan Ketahanan Pangan selanjutnya disebut Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
- 5. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
- Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

- 7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
- Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- 10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
- 11. Batas Waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
- 12. Lembaga Ketahanan Pangan Provinsi adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang ketahanan pangan.
- 13. Lembaga Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang ketahanan pangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagai acuan Badan Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan pelayanan Ketahanan Pangan dasar kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata diseluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat melalui pelayanan dasar kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan sesuai dengan SPM Bidang Ketahanan Pangan, yang terdiri atas :

- a. ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- b. Distribusi dan Akses Pangan;
- c. penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
- d. penanganan Kerawanan Pangan.

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan dasar bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan pelayanan dalam rangka menjamin terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau yang mencakup 3 (tiga) aspek penting terdiri dari :
 - a. ketersediaan Pangan;
 - b. distribusi Pangan;
 - c. konsumsi Pangan.
- (2) Ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi menjamin pasokan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya yang bersumber dari :
 - a. produksi dalam negeri;
 - b. pemasokan pangan;
 - c. pengelolaan cadangan pangan.
- (3) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau yang diarahkan untuk:
 - a. mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik;
 - b. meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah dari hasil produksi untuk perbaikan pendapatan;
 - c. memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan gapoktan agar dapat meningkatkan akses pangan bagi anggotanya pada saat paceklik.
- (4) Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan disamping juga untuk mencegah pemborosan yang terdiri dari 2 (dua) indikator:
 - a. skor Pola Pangan Harapan (PPH);
 - b. pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

Pasal 5

- (1) Ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Indikator Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita dengan target pencapaian sebesar 90% pada Tahun 2015 berupa Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/kapita/hari dan Protein 57 gram/perkapita/perhari;
 - b. Indikator Penguatan Cadangan Pangan dengan target capaian penguatan cadangan pangan (cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat) sebesar 60% pada Tahun 2015 meliputi :

- 1. Cadangan Pangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi:
 - a) Tersedianya cadangan pangan pemerintah di Lingkungan Kabupaten/Kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di Lingkungan Provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras;
 - b) Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah pada setiap provinsi dan Kab/Kota;
 - c) Tersedianya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 ton ekuivalen beras.
- 2. Cadangan Pangan di Lingkungan Masyarakat:
 - Penyediaan cadangan sebesar 500 kg ekuivalen beras di Lingkungan Rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal;
 - b) Adanya lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1-2 di setiap kecamatan:
 - c) Berfungsi untuk antisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala lokal dan antisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar;
- c. Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan target capaian sebesar 60% pada Tahun 2015 meliputi :
 - Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi (SKPG) dengan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :
 - a) Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi;
 - b) Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan;
 - c) Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan (Forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi);
 - 2. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) disusun pada periode 3 5 tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program;
 - 3. Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 kalori :
 - a) penduduk sangat rawan pangan < 70% AKG;
 - b) penduduk pangan beresiko sedang < 70% 89,9% AKG;
 - c) penduduk tahan pangan > 89,9% AKG;
- (2) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas :
 - a. Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah dengan target nilai capaian di Provinsi 100% dan di Kab/Kota 90% pada Tahun 2015 berupa Penyedian data dan informasi mencakup komoditas: gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/bulanan/kuartal/tahunan.

- b. Indikator Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan dengan target capaian sebesar 90% pada Tahun 2015 meliputi :
 - 1. Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal:
 - 2. Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5% 40%;
- (3) Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas :
 - a. indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target capaian skor PPH sebesar 90% pada Tahun 2015 meliputi :
 - 1. Penyedian informasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH);
 - 2. Peningkatan KAP (Knowledge, Attitude, Practise) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan lokal, teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan;
 - b. indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dengan target capaian sebesar 80% pada Tahun 2015 meliputi :
 - Penyediaan informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar
 - a) prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi;
 - b) prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik;
 - c) prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan;
 - 2. Koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
 - Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan terhadap UMKM pangan;
 - 4. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan di sekolah;
 - 5. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar;
 - 6. Pembinaan dan pengawasan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga.

Pasal 6

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap mulai Tahun 2013.

Pasal 7

- (1) Indikator kinerja dan terget SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 tercantum dalam lampiran I peraturan Gubernur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (2) Target SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan acuan dalam perencanaan program target rencana pencapaian SPM secara bertahap oleh Badan Ketahananan Pangan yang berkoordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang ketahanan pangan sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga profesional dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.
- (3) Perencanaan program pencapaian target SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan Teknis penyelenggaraan rencana pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan operasional penyelenggaraan rencana pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi yang bertanggungjawab atas urusan wajib yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan tiap tahun oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil dari rencana SPM Bidang Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang ketahanan pangan untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang Ketahanan Pangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi.

BAB VII				
---------	--	--	--	--

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan, Kepala Badan dibantu oleh Tim Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hasil Pengendalian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam pelaksanaan Tim Pengendalian pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian, Kepala Badan dapat merekomendasikan pengelolaan data dan informasi SPM Bidang Ketahanan Pangan ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinisi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 28 Januari 2013 **GUBERNUR JAMBI**,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 28 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2013

TANGGAL 28 JANUARI 2013

TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2013

				0	
NO	JENIS	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN		
	PELAYANAN	KINERJA	2013	2014	2015
PR	OVINSI I				
Α	Ketersediaan dan	Penguatan Cadangan Pangan	50%	55%	60%
	Cadangan Pangan				
В	Distribusi dan Akses	2. Ketersediaan Informasi	70%	85%	100%
	Pangan	Pasokan, Harga dan Akses			
		Pangan di daerah			
С	Penganekaragaman	3. Pengawasan dan pembinaan	60%	70%	80%
	dan Keamanan	keamanan pangan			
	Pangan				
D	Penanganan	4. Penanganan Daerah Rawan	50%	55%	60%
	Kerawanan Pangan	Pangan			
KΑ	BUPATEN/KOTA				
Α	KETERSEDIAAN DAN	1. Ketersediaan energi dan	70%	80%	90%
	CADANGAN PANGAN	protein per kapita			
		2. Penguatan cadangan pangan	50%	55%	60%
В	DISTRIBUSI DAN	3. Ketersediaan Informasi	70%	80%	90%
	AKSES PANGAN	Pasokan, Harga dan Akses			
		Pangan di daerah			
		4. Stabilitas Harga dan Pasokan	70%	80%	90%
		Pangan			
С	PENGANEKARAGAMAN	5. Skor PPH	70%	80%	90%
	DAN KEAMANAN	6. Pengawasan dan Pembinaan	60%	70%	80%
	PANGAN	Keamanan Pangan			
D	PENANGANAN	7. Penanganan Daerah Rawan	50%	55%	60%
U	KERAWANAN PANGAN	Pangan	30,0	3370	0070
	NEIGWAINAIN FAINGAIN	i diigan			

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS